

Siap Gelontorkan APBD, Pemkab Bandung Dukung Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih



<https://pagerdawung-ringinarum.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Bandung siap menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan bahwa hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi presiden tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Dadang menyatakan, siap menyukseskan percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka merespons Inpres Nomor 9 Tahun 2025, pihaknya melaksanakan rapat konsolidasi bersama para ketua Dewan Pimpinan Kecamatan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM, serta para asisten daerah Kabupaten Bandung.

"Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung ditanggung APBD. Hal itu dalam rangka menyukseskan program Pak Presiden (Prabowo Subianto)," ucapnya pada Rabu (9/4/2025).

Dadang menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Hal tersebut pun sebagai perwujudan Asta Cita kedua. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pun menjadi bagian upaya pemerataan ekonomi, dalam perwujudan dari Asta Cita keenam.

Dalam rangka percepatan pembentukan KPM ini, Kang DS juga mengaku telah menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung untuk mengordikasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Saya sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat, untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih," ungkap Bupati Bandung.

Bupati Bandung berupaya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung bisa berjalan semenjak April ini. Koperasi itu mencakup pembentukan baru, pengembangan serta revitalisasi koperasi yang sudah ada.

"Mohon doa. Kami siap menyukseskan program (percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung)," katanya. Pihaknya pun mengaku siap menyukseskan program lainnya dari Presiden Prabowo. Salah satunya termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sumber Berita:

1. <https://jabar.tribunnews.com/2025/04/09/siap-gelontorkan-apbd-pemkab-bandung-dukung-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih>, *Siap Gelontorkan APBD, Pemkab Bandung Dukung Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*, Rabu, 9 April 2025.
2. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019225253/bupati-dadang-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-di-kabupaten-bandung-ditanggung-apbd>, *Bupati Dadang : Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung Ditanggung-APBD*. Rabu, 9 April 2025.
3. <https://ketik.co.id/berita/bupati-bandung-gerak-cepat-bentuk-koperasi-merah-putih-di-setiap-desakelurahan-biaya-pendirian-ditanggung-apbd>. *Bupati Bandung Gerak Cepat Bentuk Koperasi Merah Putih di Setiap Desa/Kelurahan, Biaya Pendirian Ditanggung APBD*, Rabu, 9 April 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (*selanjutnya disebut Inpres No. 9 Tahun 2025*); dan
- b. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (*selanjutnya disebut SE Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025*).

2. Isi Instruksi Presiden berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres No. 9 Tahun 2025).

- a. Presiden menginstruksikan kepada para Gubernur untuk :

- 1) berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 2) mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam pembentukan melalui pendirian,
 - 3) pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 4) mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa pada kabupaten/kota untuk memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 5) menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 6) menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
 - 7) selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - 8) melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- b. Presiden menginstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota untuk :
- 1) berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 2) menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - 3) menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;

- 4) menyalurkan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 5) menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
 - 6) melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - 7) melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.
- c. Pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - 4) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Isi SE Menteri Koperasi berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SE Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025).

- a. Tahapan dan Lini Masa Pembentukan yaitu Maret - Juni 2025. Pada tahap awal, langkah-langkah berikut dilaksanakan secara serentak:
- 1) Sosialisasi dan persiapan:
Mulai Maret 2025, dilakukan sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) hingga tingkat desa (Kepala Desa).
 - 2) Musyawarah desa pembentukan koperasi:
Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll.), serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi.
 - 3) Pengesahan badan hukum (Untuk Pendirian Koperasi Baru):
Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diajukan kepada notaris pembuat akta koperasi. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan

hukum. Selanjutnya diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

4) Pendataan dan integrasi koperasi eksisting:

Bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih (*tanpa perlu mendirikan baru*) dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi.

5) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih:

Desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa bisa didirikan lebih dari 1 (satu) desa. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia diharapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025.

b. Model Pembentukan Koperasi: Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan tiga model pendekatan didahului dengan musyawarah desa, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah:

1) Pembentukan koperasi baru - Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi.

Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. (*Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 6 ayat (1), mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang. Namun khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat*).

2) Pengembangan koperasi yang sudah ada - Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik. Alih-alih mendirikan entitas baru, program akan mengembangkan koperasi eksisting tersebut agar kapasitasnya meningkat dan cakupan usahanya meluas.

3) Revitalisasi koperasi - Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/lemah. Revitalisasi koperasi-koperasi lemah ini melalui restrukturisasi manajemen dan atau kemungkinan penggabungan (*merger*) dengan koperasi lain bila diperlukan.

(*Petunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*) dapat dilihat dalam *Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi*).

c. Penamaan dan Jenis Koperasi

Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus membuat nama desa setempat dengan format:

- 1) Diawali dengan kata "Koperasi";
- 2) Dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih";
- 3) Diakhiri dengan nama desa setempat.

Contoh: Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo

d. Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih

- 1) Pemilihan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari pendiri koperasi merah putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah masyarakat desa.
- 2) Pengurus koperasi desa merah putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa.
- 3) Untuk Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih di tentukan akan dijabat oleh Kepala Desa sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi.
- 4) Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda dan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Usaha Koperasi Desa Merah Putih

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha atau kegiatan berupa:

- 1) Gerai/ outlet penyediaan sembako;
- 2) Gerai/outlet penyediaan obat murah;
- 3) Penyediaan kantor koperasi;
- 4) Unit simpan pinjam koperasi;
- 5) Gerai/outlet klinik desa;
- 6) Penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
- 7) Logistik (distribusi);
- 8) dan lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.

f. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Pasca pembentukan, mekanisme monitoring akan dijalankan untuk menjamin koperasi desa beroperasi sesuai tujuan program:

- 1) Pengawasan rutin: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, serta pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa) akan melakukan pengawasan terhadap pembentukan koperasi-koperasi desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi di wilayahnya dan memberikan pembinaan berkelanjutan. Setiap koperasi diwajibkan menyampaiknn Laporan perkembangan secara berkala (triwulanan) kepada dinas setempat, yang kemudian direkap dan dilaporkan ke Kementerian Koperasi.
- 2) Evaluasi berkala: Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini pada interval tertentu (setiap enam bulan setelah peluncuran). Evaluasi mencakup aspek jumlah koperasi terbentuk vs. target, tingkat partisipasi anggota, volume usaha koperasi, manfaat ekonomi bagi anggota, serta kendala yang dihadapi.
- 3) Penguatan akuntabilitas: Untuk memastikan koperasi berjalan sehat, setiap koperasi diaudit atau diperiksa oleh instansi berwenang. Mekanisme pengawasan partisipatif juga

diterapkan dengan mendorong anggota koperasi aktif mengawasi kinerja pengurus (yang disampaikan pengurus di media informasi, *offline* maupun *online* setiap) dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.